

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG
PADA PT CITRA TRANA SAKA**



Diajukan Oleh :

ANDINI

041190005

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat
Mencapai Gelar Ahli Madya**

PALEMBANG

2022

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG
PADA PT CITRA TRANA SAKA**



Diajukan Oleh :

ANDINI

041190005

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat
Mencapai Gelar Ahli Madya**

PALEMBANG

2022

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : ANDINI
NOMOR POKOK : 041190005
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
**JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS
PEMBELIAN BARANG PADA
PT CITRA TRANA SAKA.**

Tanggal : 25 Juli 2022
Pembimbing

Mengetahui,
Rektor

Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si.
NIDN : 0225128802

Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIP : 09.PCT.13

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : ANDINI
NOMOR POKOK : 041190005
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS
PEMBELIAN BARANG PADA
PT CITRA TRANA SAKA.

Tanggal : 11 Agustus 2022
Penguji 1

Tanggal : 12 Agustus 2022
Penguji 2

Dr. Febrianty, S.E., M.Si.
NIDN: 0013028001

Hendra Hadiwijaya, S.E., M.Si.
NIDN: 0229108302

Menyetujui
Rektor

Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIP : 09.PCT.13

MOTTO :

“Didalam kesulitan ialah merupakan suatu dari ujian yang terbaik yang kita lalui kerana dengan adanya hal tersebut kita dapat menunjukan suatu kualitas dari diri yang sesungguhnya” (Andini)

Kupersembahkan Kepada :

- 1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah nya.*
- 2. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan.*
- 3. Dosen-dosen yang ku hormati.*
- 4. Dosen pembimbing ibu Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si.*
- 5. Sahabat seperjuangan.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt atas rahmat, ridho serta karunianya diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya dengan judul “**Analisis Penerapan Pajak Penghasilan pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada PT Citra Trana Saka**”. Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini untuk memenuhi sebagian syarat mencapai gelar ahli madya.

Dalam kelancaran dari penulisan dan menyusun Laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah membantu, oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak tersebut yang membantu baik secara langsung maupun tidak, dan penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech Bapak Benedictus Effendi, S.T., M.T.
2. Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Adelin, S. T., M.Kom
3. Dosen Pembimbing Ibu Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si.
4. Pihak-Pihak PT Citra Trana Saka

Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat adanya memberikan manfaat, motivasi dan inspirasi bagi pembaca. Dalam proses pembuatan laporan ini tentunya penulis masih banyak kekurangan atau kesalahan, maka dari itu penulis membutuhkan kritik serta saran untuk perbaikan dan menjadikan hasil lebih baik.

Palembang, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.5.1 Manfaat Bagi Penulis.....	8
1.5.2 Manfaat Bagi Tempat Penelitian.....	8
1.5.3 Manfaat Bagi Akademik.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Definisi Pajak.....	10
2.1.2 Fungsi Pajak.....	11
2.1.3 Jenis Pajak.....	12
2.1.4 Unsur Pajak.....	14
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak.....	16
2.1.7 Pajak Penghasilan.....	16

2.1.8	Objek Pajak Penghasilan.....	17
2.1.9	Pajak Penghasilan Pasal 22 PMK No. 34/PMK.010/2017....	18
2.1.10	Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 PMK No. 34/PMK.010/2017.....	19
2.1.11	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 PMK No. 34/PMK.010/2017.....	20
2.1.12	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 PMK No. 34/PMK.010/2017.....	21
2.1.13	Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang.....	22
2.1.14	Pengertian Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang.....	23
2.2	Penelitian Terdahulu.....	24
2.3	Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.2	Jenis Penelitian.....	27
3.3	Jenis Data dan Sumber Data.....	27
3.3.1	Jenis Data.....	27
3.3.2	Sumber Data.....	28
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5	Metode Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	32
4.1.1	Sejarah Perusahaan.....	32
4.1.2	Visi dan Misi PT Citra Trana Saka.....	33
4.1.3	Struktur Organisasi.....	34
4.1.4	Uraian Tugas.....	35
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	45
4.2.1	Hasil Penelitian.....	45
4.2.2	Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pembelian Barang.....	46

4.2.3 Hasil Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Pembelian Barang.....	50
4.2.4 Hasil Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pembelian Barang.....	51
4.2.5 Sanksi Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	52
4.3 Pembahasan.....	54
4.3.1 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang PT Citra Trana Saka.....	54
4.3.2 Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang PT Citra Trana Saka.....	55
4.3.3 Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang PT Citra Trana Saka.....	56
4.3.4 Analisis Hasil Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	xiv
HALAMAN LAMPIRAN.....	xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Citra Trana Saka.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pembelian Barang PT Citra Trana Saka Tahun 2020...	4
Tabel 2.1 Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	21
Tabel 4.1 Rekapitulasi Pembelian Barang PT Citra Trana Saka Tahun 2020..	45
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang.....	46
Tabel 4.3 Jurnal Transaksi Pembelian Barang.....	48
Tabel 4.4 Perbandingan Harga Pembelian Barang.....	49
Tabel 4.5 Penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang.....	50
Tabel 4.6 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Form Topik dan judul (*Fotocopy*)
2. Lampiran 2. Surat Balasan dari Perusahaan (*Fotocopy*)
3. Lampiran 3. Form konsultasi (*Fotocopy*)
4. Lampiran 4. Surat Pernyataan (*Fotocopy*)
5. Lampiran 5. Form Revisi Ujian Pra Sidang (*Fotocopy*)
6. Lampiran 6. Form Revisi Ujian Kompre (Asli)

ABSTRACT

ANDINI. *The Implementation Analysis of Income Tax No. 22 on the Inventory Purchase at PT Citra Trana Saka.*

Tax is the largest source of state income that has the potential to finance national development in various sectors that must be paid by the community. The problem of this research is how the application of Article 22 Income Tax at PT Citra Trana Saka is appropriate based on the invitation. The purpose of this research is to knowing the application of Article 22 Income Tax in the activity of purchasing an item by PT Citra Trana Saka whether it is in accordance with the applicable laws and regulations and PMK. The method used is in the form of a quantitative descriptive method, with data analysis techniques carried out by performing calculations according to PMK No. 34/PMK.010/2017, namely with a 1,5% tariff on the purchase of goods. Based on the results of the research that has been carried out where it is found that in the application of Article 22 Income Tax on the purchase of goods at PT Citra Trana Saka it has not been fully said to be good because PT Citra Trana Saka does not calculate Article 22 Income Tax on the purchase of goods which does not carry out a collection. another tax at the time of purchasing goods, namely with a collection rate of 1,5%, resulting in a financial loss at PT Citra Trana Saka because the total purchase of the goods was not collected as well as for depositing and reporting Income Tax Article 22 on the purchase of goods at PT Citra Trana Saka experiencing delays in depositing or not making a report in Article 22 Income Tax on the purchase of goods.

Keywords : Income Tax Article 22, Purchase of Goods, Tariff 1,5%

ABSTRAK

ANDINI. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada PT Citra Trana Saka

Pajak merupakan sumber suatu pendapatan terbesar negara yang berpotensi didalam pembiayaan untuk pembangunan nasional dalam berbagai sektor yang wajib dibayar oleh masyarakat. Masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerepan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT Citra Trana Saka apakah sesuai berdasarkan per undangan-undangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam kegiatan pembelian suatu barang oleh PT Citra Trana Saka apakah sesuai didalam peraturan per Undang-undangan dan PMK yang berlaku. Metode yang digunakan adalah berbentuk Metode Deskriptif Kuantitatif, dengan teknik analisis data yang dilakukan dengan melakukan perhitungan sesuai berdasarkan PMK No. 34/PMK.010/2017 yaitu dengan tarif 1,5% atas pembelian barang. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dimana didapatkan bahwa didalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Citra Trana Saka belum sepenuhnya dikatakan baik karena pada PT Citra Trana Saka tidak melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang, yang mana tidak melakukan suatu pemungutan pajak lagi pada saat pembelian barang yaitu dengan tarif pemungutan 1,5% sehingga mengakibatkan keuangan pada PT Citra Trana Saka mengalami kerugian karena total dari pembelian barang tersebut tidak dilakukan pemungutan serta untuk penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Citra Trana Saka mengalami keterlambatan penyeteroran atau tidak melakukan suatu pelaporan didalam Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 22, Pembelian Barang, Tarif 1,5%

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mana saat ini dalam berkembang berkembangnya, dan dengan hal ini pemerintah sangat membutuhkan adanya pemasukan dana atau sumber pemasukan. Pemasukan yang dimaksud berupa seperti dalam hal penerimaan guna membiayai suatu pengeluaran negara seperti halnya pengeluaran dalam pembangunan pusat maupun daerah, dan penerimaan yang diperoleh oleh negara paling terbesar dan dominan adalah didapatkan dari perpajakan. Adapun didalam perpajakan pajak merupakan penerimaan pemerintah yang diperoleh dari warga negara itu sendiri.

Pajak merupakan sumber suatu pendapatan terbesar negara yang berpotensi didalam pembiayaan untuk pembangunan nasional dalam berbagai sektor yang wajib dibayar oleh masyarakat yang berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Negara membutuhkan dana anggaran yang sangat besar didalam membiayai pembangunan nasional dimana hal tersebut bersumber dari penerimaan pajak (Sampouw & Elim, 2019). Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2009 pajak merupakan dari kontribusi wajib pajak untuk orang pribadi maupun badan dengan kata lain disebut dengan iuran rakyat ke kas negara sesuai dengan undang-undang dimana yang sifatnya memaksa serta tiada imbalan balik, yang mana digunakan bagi keperluan negara untuk kemakmuran rakyat atau masyarakat.

Adapun berbagai pajak yang terdapat yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan ialah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah yang mana salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 itu sendiri ialah pajak dimana dipungut dari bendaharawan pemerintah oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, instansi dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya dimana berkenan dalam sebuah pembayaran atas transaksi dalam penyerahan barang, serta badan-badan lainnya seperti badan swasta dan badan pemerintah yang mana berkenan akan kegiatan impor dan kegiatan dibidang usaha lainnya. Adapun dari kegiatan tersebut harus sesuai berdasarkan dengan dasar suatu hukum dari Pajak Penghasilan Pasal 22 didalam UU nomor 36 tahun 2008 serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 atas perubahan dari peraturan sebelumnya Nomor 16/PMK.010/2016, (Bawon et al., 2018).

Adapun dari pembelian sebuah barang-barang, terdapat dari barang yang akan dibeli perusahaan tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22, dari sebagian perusahaan akan taat peraturan perpajakan. Setiap dari kegiatan berhubungan adanya dalam pembelian barang yang akan dikenakan wajib pajak sesuai didalam peraturan berlaku, wajib pajak tentulah harus melakukan adanya perhitungan, penyetoran serta pelaporan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bagi perusahaan yang sebagai Pengusaha Kena Pajak. Penulis pada laporan penelitian akan membahas yaitu mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam pembelian suatu barang-barang oleh perusahaan yaitu PT Citra Trana Saka.

PT Citra Trana Saka merupakan perusahaan kontraktor atau perusahaan bergerak disuatu bidang kontruksi dalam mejalankan sebuah jasa pelaksanaan seperti pembangunan proyek dan perusahaan PT Citra Trana Saka ini telah legal resmi diakui keberadaannya. PT Citra Trana Saka memiliki beberapa karyawan tetap serta karyawan tidak tetap yang terdiri dari kurang lebih 40 orang. PT Citra Trana berlokasi terletak di Jalan Kapten A Rivai Kel. Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur 1, Palembang Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti secara langsung dengan salah satu Kabag Akuntansi dan Pajak yaitu dengan bapak Romdin S.E menjelaskan bahwa PT Citra Trana Saka didalam pembelian barang tidak dilakukan pemungutan atau perhitungan PPh Pasal 22 lagi yaitu yang mana tidak dilakukan pemotongan tarif pembelian barang-barang yaitu 1,5% untuk dari harga dari pembelian, sehingga dengan adanya masalah tersebut mengakibatkan didalam keuangan PT Citra Trana Saka mengalami kerugian, serta pernah terjadi keterlambatan dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22. Berdasarkan dalam hal tersebut peneliti ingin melakukan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam pembelian yang mana dalam pembelian sebuah barang PT Citra Trana Saka belum sepenuhnya menerapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Maka dari itu dengan dilakukan penerapan Pajak sesuai dengan dalam sebuah peraturan perpajakan bertujuan untuk dapat memperbaiki atau melakukan perhitungan sesuai yang mana dalam PMK dan serta sesuai didalam undang-undang berlaku pada saat melakukan sebuah transaksi pembelian barang-barang.

Berikut tabel pembelian barang perusahaan PT Citra Trana Saka yaitu :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pembelian Barang PT Citra Trana Saka Tahun 2020

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	14-Mei-20	Pengadaan 1 unit lift	Rp 121.000.000
2	07-Juli-20	Spandek 930 mm Bluescope color bond AZ 150 Sonata blue 0,40 mm	Rp 155.064.000
3	01-Agustus-20	Pengadaan kaca tempered dan polos	Rp 53.923.559
4	02-September-20	Pengadaan AC untuk 20 unit rumah	Rp 140.000.000
5	05-September-20	Pengadaan kelengkapan listrik, kabel, saklar, lampu, arde, stop kontak, fiitng, mangkok, MCB	Rp 65.623.200
6	13-Oktober-20	Besi polos dan wiremesh 50 batang	Rp 24.291.399

Sumber : Laporan Pembelian Barang PT Citra Trana Saka, 2020

Berdasarkan pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya pembelian yang dilakukan oleh PT Citra Trana Saka diantara nya pada bulan Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober yang terjadi beberapa transaksi pembelian barang, sehingga total pembelian barang pada PT Citra Trana Saka selama tahun 2020 yaitu dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp 559.902.158. Adapun dari pembelian barang oleh perusahaan PT Citra Trana Saka selama tahun 2020 tersebut adalah digunakan untuk pembuatan pembangunan suatu proyek, dengan waktu pembuatan proyek yang dilakukan selama pada bulan Mei 2020 sampai dengan proyek selesai pada bulan Desember 2020. Terdapat adanya dari pembuatan proyek salah satunya dalam pembelian 1 unit lift, Spandek 930 mm Bluescope color bond AZ 150 Sonata blue 0,40 mm, Pengadaan kaca tempered dan polos yang digunakan untuk pembuatan pembangunan gedung kantor dan untuk pembelian AC, Pengadaan kelengkapan listrik, kabel, saklar, lampu, arde, stop kontak, fiitng, mangkok, MCB dan Besi polos dan wiremesh 50 batang untuk pembuatan rumah AU.

Penelitian Bawon et al (2018) menunjukkan bahwa didalam penerapan didalam Pajak PPh Pasal 22 dalam pengadaan barang didalam tahun 2017 yang mana perusahaan tersebut menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.34/PMK.010/2017. Berdasarkan terdapat dari perhitungannya telah sebagian sesuai mengikuti peraturan pajak yang berlaku, walaupun terdapat masih adanya kekeliruan didalam pemberian sebuah tarif Pajak penghasilan Pasal 22. Didalam penyeterannya telah melaporkan tepat pada waktunya akan tetapi dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 belum sepenuhnya mengikuti PMK yang berlaku karena dalam pemungutan masih terdapat adanya kekeliruan penulisan tarif sehingga mengakibatkan akan lebih bayar dan juga berdampak didalam jumlah pelaporan serta berdampak juga termasuk didalam jumlah penyeteran pajak terutanganya.

Penelitian Sampouw & Elim (2019) menunjukkan bahwa Perhitungan didalam PPh pasal 22 didalam pembelian suatu barang tersebut dilakukan oleh KPPN dalam selama tahun 2017 secara keseluruhan sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan dengan Nomor 34/PMK.010/2017. Hasil penelitian menyatakan dari perhitungan dan penyeteran PPh pasal 22 dilaksanakan atau dilakukan sesuai berdasarkan peraturan didalam perpajakan dan untuk didalam penyeterannya tidak mengalami keterlambatan karena penyeterannya dilakukan pada dihari sama setelah dilakukan transaksi pembayaran. Adapun didalam pelaporannya belum sesuai mengikuti PMK dikatakan demikian karena tidak melakukan pelaporan SPT Masa secara berkala melainkan hanya pelaporan dalam bentuk SPT Tahunan.

Penelitian Taroreh et al (2021) menunjukkan didalam proses perhitungan pajak yaitu didalam Pajak Penghasilan Pasal 22 telah sesuai mengikuti peraturan perpajakan dan sesuai UU Nomor 36 tahun 2008 serta sesuai mengikuti didalam Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 didalam pasal 2 dan ayat (1) huruf b yang mana merupakan besarnya yaitu 1,5% untuk harga suatu pembelian barang dan tidak termasuk PPN. Berdasarkan didalam perhitungannya telah sesuai berdasarkan PMK. Adapun didalam sebuah penyetoran telah dilakukan sesuai mengikuti aturan perpajakan kecuali di bulan Mei tidak dilakukan setoran saat pembayaran dan serta dalam proses pelaporan mengalami keterlambatan.

Berdasarkan yang terdapat adanya permasalahan yang ada pada perusahaan PT Citra Trana Saka yang mana terdapat pada saat pembelian barang tidak dilakukan pemungutan atau perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 lagi yaitu tidak dilakukan pemotongan dengan tarif pembelian yaitu berupa 1,5% untuk sebuah harga pembelian. Permasalahan yang ada tersebut sehingga mengakibatkan didalam keuangan PT Citra Trana Saka mengalami kerugian, dan juga pernah terjadi keterlambatan dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22, oleh sebab itu perlunya dilakukan analisis mengenai ketepatan dalam pemungutan pajak. Berdasarkan pada yang melatar belakangi masalah dan serta dari penelitian terdahulu, penulis tertarik dalam mengambil penelitian berjudul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada PT Citra Trana Saka”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian ini terdapat permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu Bagaimanakah penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Citra Trana Saka apakah sesuai berdasarkan peraturan per undang-undangan?

1.3 Batasan Masalah

Penulis didalam pada penelitian ini akan membahas yaitu Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada PT Citra Trana Saka, yang mana agar didalam pembahasan ini tidak menyimpang yaitu dari permasalahan serta dapatnya terarah dan berjalan dengan baik, maka disini penulis difokuskan hanya pada perhitungan, penyeteroran serta pelaporan didalam Pajak Penghasilan Pasal 22, didalam kegiatan pembelian suatu barang-barang yang mana dilakukan oleh perusahaan PT Citra Trana Saka.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang terdapat didalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan didalam Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam kegiatan pembelian suatu barang oleh PT Citra Trana Saka apakah sesuai didalam peraturan per Undang-undangan dan PMK yang berlaku.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dari penulisan yang diharapkan yaitu :

1.5.1 Manfaat Bagi Penulis

- a. Menambah pengetahuan mengenai penerapan didalam Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam kegiatan pembelian barang.
- b. Dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22.

1.5.2 Manfaat Bagi Tempat Penelitian

- a. Sebagai sumber informasi bahan pertimbangan bagi perusahaan didalam Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam pembelian barang.
- b. Sebagai masukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan mengenai permasalahan dalam Pajak Penghasilan Pasal 22.

1.5.3 Manfaat Bagi Akademik

- a. Sebagai bahan penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi atau informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Dapat adanya terjalinnya hubungan kerjasama yang baik didalam antara pihak Akademik terhadap perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut penulis sajikan mengenai informasi materi yang dibahas pada di setiap bab. Sistematika didalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang dari penelitian, rumusan masalah dari penelitian, ruang lingkup dari penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian serta terdapat sistematika dari sebuah penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori mengenai penelitian terdahulu yang mana digunakan sebagai acuan atau panduan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas adanya lokasi dilakukan penelitian serta terdapat waktu penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data serta terdapat metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai tentang data yang mana telah diolah sehingga yang menjadi sebuah hasil dari pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas suatu kesimpulan serta saran dari penjelasan atau uraian yang terdapat dari semua bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan. Pajak ialah kontribusi wajib pajak untuk badan dan orang pribadi. Kontribusi yang dimaksud yaitu iuran dari rakyat ke kas negara sesuai UU yang mana bersifat memaksa dan juga tiada imbalan, yang untuk digunakan membiayai kebutuhan negara dengan tujuan untuk kemakmuran masyarakat itu sendiri.

Menurut Pohan (2017) pajak merupakan iuran ke negara dimana bersifat memaksa oleh yang terdapat terutang diwajibkan membayar dengan sesuai kebijakan dan tidak mendapatkan atau memperoleh suatu kembali dan dapat ditunjuk langsung guna berfungsi membiayai berbagai beragam pengeluaran. Adapun dari pengeluaran tersebut seperti yang terdapat didalam kewajiban negara dalam menyelenggarakan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2018) pajak ialah iuran dari rakyat terhadap ke kas negara yang sesuai berdasarkan UU. Terdapat dari pajak ini memiliki sifat memaksa serta tidak mendapat adanya imbalan atau kontraprestasi dapat langsung ditunjukkan serta digunakan dalam membayar berbagai macam pengeluaran- pengeluaran umum negara.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak oleh beberapa para ahli terdapat kesimpulan bahwasanya pajak tersebut merupakan dari iuran wajib rakyat terhadap ke kas negara dan bersifat memaksa yang mana yang dipungut negara baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dimana didalam pemungutannya dipungut berdasarkan yang sesuai didalam undang-undang yang mana didalam pemungutannya tidak ada mendapat kontraprestasi oleh negara itu sendiri yang mana akan dipergunakan dalam berbagai keperluan negara dalam dipergunakan seperti untuk kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyat itu sendiri.

2.1.2 Fungsi Pajak

Adapun terdapat dari fungsi pajak yang strategis dalam untuk keberlangsungan sebuah pembangunan negara yaitu (Indaryani, 2021) :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Berfungsi sebagai Penerimaan dimana pajak dalam hal ini sebagai sumber suatu dana untuk dipergunakan dalam membiayai bermacam pembiayaan pengeluaran pemerintah APBN pajak dan merupakan dari yang bersumber penerimaan didalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)

Berfungsi sebagai Mengatur dimana pajak dalam hal ini sebagai alat dalam mengatur atau melaksanakan yang terdapat didalam hal dibidang sosial dan ekonomi. Contoh kebijakan PPnBM didalam hal barang barang mewah serta minuman keras.

c. Fungsi Redistribusi

Berfungsi sebagai Redistribusi dimana pajak didalam hal ini merupakan unsur pemerataan yang ditekankan didalam keadilan masyarakat. Maka dapat terlihat dari fungsi inilah lapisan sebuah tarif pajak yang dikenakan bagi terdapat yang tarif pajaknya besar maka dikenakan untuk bagi yang berpenghasilan lebih tinggi.

d. Fungsi Demokrasi

Berfungsi sebagai Demokrasi dimana pajak didalam hal ini merupakan sebagai dari suatu hal dalam sistem gotong royong dimaksud dalam hal tersebut adalah yang fungsi berkaitan dengan adanya seperti pelayanan pemerintah terhadap masyarakat-masyarakatnya yang mana masyarakat tersebut membayar pajak.

2.1.3 Jenis Pajak

Adapun terdapat jenis dari pajak berdasarkan lembaga pemungutnya terbagi dua meliputi yaitu (Slamet, 2021) :

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat merupakan pajaknya dapat dipungut negara atau pemerintah pusat, didalam pajak pusat ini sebagian besar pajak tersebut dikelola DJP atau disebut dengan Direktorat Jenderal Pusat. Adapun jenis-jenis pajak terdapat didalam pajak pusat dikelola oleh DJP yaitu memiliki beberapa macam yaitu :

- a. Pajak Penghasilan (Pph)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - d. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
 - e. Bea Materai
2. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan yang mana pajaknya dipungut pemerintah daerah yang terdapat ditingkat provinsi ataupun terdapat ditingkat kabupaten/kota. Adapun beberapa macam pajak terdapat didalam pajak didaerah yang dapat dilihat seperti berikut:

- a. Pajak dari kendaraan motor
- b. Pajak bahan bakar dari kendaraan motor
- c. Bea balik nama kendaraan motor
- d. Pajak untuk air permukaan
- e. Pajak rokok
- f. Pajak untuk hotel dan pajak untuk restoran
- g. Pajak sarang burung walet
- h. Pajak hiburan dan Pajak reklame
- i. Pajak dari penerangan jalan
- j. Pajak parkir dan Pajak air tanah
- k. Pajak mineral yang bukan batuan dan logam
- l. Pajak bumi dari bangunan untuk pendesaan serta perkotaan
- m. Bea perolehan dari hak tanah serta bangunan

2.1.4 Unsur Pajak

Menurut pendapat Waluyo (2017) pajak memiliki beberapa unsur yang terdapat yaitu :

1. Iuran rakyat terhadap ke negara

Yang terdapat berhak dalam pemungutan pajak itu sendiri adalah negara. Adapun dari iuran yang dimaksud merupakan berupa uang.

2. Yang berdasarkan sesuai Undang-undang

Pajak dalam hal ini berdasarkan dipungut dengan Undang-undang atau berdasarkan kekuatan UU didalam iuran pelaksanaanya.

3. Tanpa adanya kontraprestasi yang didapat dari negara itu sendiri dimana dapat ditunjuk secara langsung, dan pembayaran pajaknya itu sendiri tidak ditunjukkan kontraprestasi secara individual terhadap bagi pemerintah itu sendiri.

4. Dipergunakan dalam membiayai pengeluaran negara, yakni digunakan untuk berbagai macam pengeluaran dimana dari pengeluaran tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Adapun terdapat berbagai sistem dari pemungutan pajak yang terdapat di Indonesia adalah (Maulida, 2018) :

1. *Self Assesment System*

Self Assesment System merupakan sistem dari pemungutan pajak dimana bagi wajib pajak tersebut diberikan akan kebebasan dalam

hal menghitung serta menetapkan sendiri pajak terutang dan setelah itu membayar pajak terutangnya, serta melaporkan jumlah pajak terutang tersebut kepada KPP dan syarat wajib pajaknya tersebut sudah terdaftar dengan sesuai didalam ketentuan per Undang-undangan perpajakan yang telah diberlakukan.

2. *Official Assesment System*

Official Assesment System ialah merupakan suatu sistem dari pemungutan pajak berdasarkan wewenang menentukan besaran pajak terutangnya tersebut adalah fiskus atau wajib pajak aparat dalam pemungut pajak. Wajib pajak yang terdapat hal ini merupakan disebut bersifat pasif, dikatakan demikian karena setelah surat ketetapan pajak dikeluarkan fiskus utang pajak setelah itu akan keluar, sehingga didalam ini wajib pajak disebut pasif.

3. *With Holding System*

With Holding System merupakan sistem dari pemungutan pajak didalam menghitung pajak serta dalam menetapkan pajak terutang akan dibantu pihak ketiga (bukan fiskus serta bukan dari Wajib Pajak bersangkutan) serta juga dapat membantu pemerintah didalam melakukan pemungutan pajak. Adapun Pihak ketiga tersebut adalah yang bukan dari bagian pihak badan publik sebenarnya akan tetap dalam pemungutan pajak memiliki hak dan wewenang didalam membayar sejumlah uang yang diberikan ke karyawan tersebut atau ke penerima yang melakukan pekerjaan.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa agar suatu pemungutan untuk pajak tersebut dapat terjalannya berjalan lancar serta tidak menimbulkan adanya perlawanan serta hambatan dalam memungut pajak, pemungutan pajak mengikuti syarat pajak yaitu :

- a. Pemungutan didalam pajak harus sesuai didalam UU, diindonesia itu sendiri pajak dapat diatur berdasarkan UUD 1945 yang terdapat pasal 23 Ayat 2 dari adanya hal ini dapat memberikan sebuah jaminan hukum sebuah keadilan dari negara dan warganya.
- b. Tidak sedang mengganggu dalam perekonomian, dalam hal ini pemungutan tidak dibolehkan mengganggu suatu dari kelancaran dari kegiatan suatu perdagangan maupun produksi, dan dengan hal tersebut tidak akan adanya kelesuan dalam perekonomian.
- c. Pemungutan untuk pajak harus efisien, berdasarkan dengan fungsi *Budgetir* yang mana biaya dari pemungutan untuk pajak lebih ditekankan untuk hasil pemungutanya lebih rendah.
- d. Sistem dari pemungutan untuk pajak harus lebih sederhana, karena sistem untuk pemungutan pajak sederhana dapat memudahkan masyarakat didalam pada saat memenuhi kewajiban dalam pajak.

2.1.7 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa Pajak Penghasilan dimana dengan kata

lain PPh adalah pajak dikenakan untuk badan dan orang pribadi yang didapat berdasarkan dari jumlah penghasilan diperoleh atau didapatkan didalam tahunan pajak. Menurut Resmi (2017) pajak penghasilan atau yang sering disebut dengan PPh merupakan ialah pajak dikenakan kepada subjek pajak atau dikenakan terhadap badan atau orang pribadi. Adapun pajak tersebut diperoleh berdasarkan suatu penghasilann yang mana diperoleh ataupun yang diterima didalam tahunan pajak.

Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwasanya pajak PPh merupakan suatu pumungutan yang secara resmi dan ditujukan terhadap rakyat atau wajib pajak yang dapat berpenghasilan dan hasil yang didapatkan dudalam tahunan pajak yang mana digunakan dalam kepentingan suatu negara serta kemakmuran masyarakat itu sendiri.

2.1.8 Objek Pajak Penghasilan

Berikut beberapa merupakan Objek dari pajak penghasilan sebagai berikut (Pradana, 2018) :

1. Penghasilan yang berhubungan dengan adanya kegiatan pekerjaan.
2. Hadiah undian dari kegiatan penghargaan dan keuntungan penjualan atau pengalihan harta.
3. Royalty atas penggunaan suatu hak dan sewa ataupun terdapat penghasilan yang berhubungan dengan suatu penggunaan harta.
4. Penghasilan yang didapatkan dari suatu usaha yang tergolong berbasis syariah dan premi asuransi.

5. Keuntungan karena pembebasan suatu utang serta keuntungan yang terdapat dari selisih kurs dari mata uang asing.
6. Bunga yang termasuk diskonto, premium serta imbalan lainnya yang dikarena adanya jaminan suatu pengembalian utang.
7. Tambahan untuk kekayaan neto dari penghasilan belum kena pajak.
8. kembalinya pembayaran pajak dimana dibebankan sudah sebagai biaya dan pembayaran kembali pengembalian pajak.
9. Iuaran yang diterima dari anggotanya oleh wajib pajak dimana telah menjalankan pekerjaan bebas maupun usaha.
10. Imbalan suatu bunga yang terdapat maksud didalam UU mengenai tentang suatu ketentuan umum tata cara dalam perpajakan.

2.1.9 Pajak Penghasilan Pasal 22 PMK No. 34/PMK.010/2017

Menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan Pajak Penghasilan Pasal 22 ialah suatu pemungutan ataupun pemotongan pajak dimana dilakukan oleh suatu dari pihak tertentu kepada wajib pajak yaitu yang mana berkaitan adanya kegiatan suatu perdagangan suatu barang. Pada Pajak Penghasilan Pasal 22 umumnya dikenakan dari perdagangan barang dimana dianggap dapat menguntungkan bagi pihak pembeli ataupun pihak penjual yang menerima suatu keuntungan dari kegiatan suatu perdagangan yang dilakukan. Berdasarkan dengan ini Pajak dikenakan kepada pihak dari penjualan ataupun terhadap pihak dari pembelian.

2.1.10 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 PMK No. 34/PMK.010/2017

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2017 beberapa yang merupakan dari objek suatu Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu :

1. Impor serta ekspor suatu barang batubara dan komoditas tambang, mineral bukan merupakan logam serta mineral logam.
2. Pembayaran dari pembelian suatu barang dalam mekanisme dalam uang persediaan (UP) bagi bendahara pengeluaran.
3. Pembayaran dari pembelian suatu barang dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta bendahara pemerintah yang merupakan pemungut pajak baik pemerintah dari daerah maupun pemerintah dari pusat, lembaga pemerintah atau instansi.
4. Pembayaran dari pembelian suatu barang kepada pihak ketiga dalam pembayaran tersebut langsung dari KPA ataupun pejabat.
5. Pembayaran dari pembelian suatu bahan yang digunakan guna keperluan dalam kegiatan suatu usaha BUMN.
6. Penjualan dari hasil suatu produksi suatu badan dari usaha yang bergerak didalam bidang kertas, baja, industri farmasi serta industri otomotif dan industri semen untuk di distributorkan dalam negeri.
7. Penjualan suatu bahan bakar gas, bahan bakar minyak, serta pelumnas dari suatu importir dan produsen.
8. Penjualan suatu kendaraan motor dari suatu Agen Pemegang Merek (APM) dan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) serta importir kendaraan bermotor umum lainnya yang merupakan dalam negeri.

9. Penjualan suatu barang dimana dilakukan wajib pajak badan dengan penjualan merupakan barang tergolong yang mewah.
10. Pembelian dari suatu bahan pedagang yang digunakan bagi keperluan dari ekspornya dari suatu *industry* dimana bergerak di sektor pertanian, perkebunan, perikanan serta peternakan.

2.1.11 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 PMK No. 34/PMK.010/2017

Menurut Mardiasmo (2019) Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu adalah pembayaran dari suatu pajak penghasilan dari suatu bentuk tahunan berjalan yang dapat dipungut sebagai berikut :

- a. Bendahara suatu pemerintah baik pemerintah di daerah maupun pemerintah pusat, dan instansi untuk yang melakukan kegiatan dalam memungut pajak yang merupakan sehubungan adanya kegiatan pembayaran didalam penyerahan barang.
- b. Wajib dari pajak badan yang tertentu dalam memungut suatu pajak pembeli dari pembelian barang tergolong barang sangat mewah. Dalam pemungutan pajak ini dikenakan pajak dari pembelian suatu barang dimana memenuhi dari suatu kriterianya yang mewah baik jenis barangnya ataupun dari harga barangnya.
- c. Badan tertentu lainnya baik badan suatu pemerintah ataupun swasta untuk melakukan kegiatan dalam memungut pajak bagi wajib pajak dimana melakukan adanya suatu dari kegiatan seperti dibidang dalam impor ataupun kegiatan suatu usaha didalam bidang lainnya.

2.1.12 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 PMK No. 34/PMK.010/2017

Berikut beberapa macam tarif yang terdapat didalam Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan UU PPh yang diatur terdapat didalam Peraturan Menteri Keuangan yang bervariasi berdasarkan objek pajak dan jenis transaksinya adalah dapat dilihat yaitu :

Tabel 2.1 Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

No	Objek Pajak	Tarif Pajak
1	Impor suatu barang (mnggunakan API)	2,5% x suatu nilai impor
2	Impor barang (tidak mnggunakan API)	7,5% x suatu nilai impor
3	Pembelian barang intansi, pemerintah	1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN)
4	Penjualan BBM ke SPBU pertamina	0,25% x jual (tidak termasuk PPN)
5	Penjualan BBM ke SPBU pertamina non	03% x penjualan (tidak termasuk PPN)
6	Penjualan suatu bahan bakar gas	03% x penjualan (tidak termasuk PPN)
7	Penjualan suatu pelumas	03% x penjualan (tidak termasuk PPN)
8	Penjualan suatu kertas	0,1% x DPP PPN
9	Penjualan semen	0,25% x DPP PPN
10	Penjualan kendaraan bermotor	0,45% x DPP PPN
11	Penjualan baja	0,3% x DPP PPN
12	Penjualan barang sangat mewah	5% x harga jual
13	Pembelian bahan keperluan industri	0,25% x harga beli (tidak termasuk PPN)

Sumber : PMK Nomor 34/PMK.010/2017, 2017

Adapun tarif dari Pajak Penghasilan Pasal 22 yang digunakan untuk pembelian suatu barang atau suatu bahan dalam digunakan untuk kegiatan suatu usaha atau untuk keperluan lainnya yang digunakan yaitu dengan tarif yang digunakan didalam melakukan penelitian yang berdasarkan sesuai dengan menurut didalam Peraturan Menteri Keuangan yaitu Nomor 34/PMK.010/2017 yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 huruf b adalah 1,5% dari harga pembelian yang tidak termasuk PPN atau Pajak Pertambahan Nilai. Besaran dari tarif tersebut untuk wajib pajak terdapat NPWP, untuk wajib pajak tidak terdapat NPWP

besaran tarif pajaknya ditetapkan lebih tinggi yaitu 100% dari tarif pajak yang memiliki NPWP yaitu ditetapkan sebesar 3% untuk bagi yang tidak memiliki atau tidak terdapat NPWP.

2.1.13 Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang ialah suatu kegiatan membeli suatu barang atau produk dari luar negeri. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang adalah pemungutan pajak dari pemasukan barang yang dilakukan dari luar negeri, akan tetapi didalam perusahaan PT Citra Trana Saka melakukan pembelian barang hanya didalam negeri saja. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2017 berikut merupakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang yaitu :

- a. Barang-barang tertentu yaitu barang kiriman memiliki sampai dengan batas jumlah tertentu yaitu salah satu contohnya seperti parfum, pakaian selam, koper dengan tarif sebesar 10%.
- b. Barang-barang tertentu lainnya contoh seperti karpet, payung, sepeda motor yaitu dengan tarif sebesar 7,5%.
- c. Barang-barang tertentu lainnya contoh seperti gandum, tepung terigu dan kedelai yaitu dengan tarif sebesar 0,5%.
- d. Selain dari barang-barang tertentu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) dengan tarif 2,5% dan tidak menggunakan (API) tarif 7,5% dan barang yang tidak dikuasai tarif 7,5%.

2.1.14 Pengertian Perhitungan, Penyeteroan serta Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah yang mana perhitungan pajak terutangnya adalah dapat dilakukan dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang. Adapun terdapat dari tarif yang digunakan yaitu 1,5% dengan harga suatu pembelian barang tidak termasuk PPN. Namun jika terdapat dalam harga suatu pembelian telah termasuk dengan PPN jadi perhitungan didalam Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dapat dilakukan dengan cara yaitu $DPP = (100/110) \times$ dari harga suatu pembelian dan setelah itu baru dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang, sehingga didapatkan jumlah pajaknya.

Penyetoran pajak merupakan berupa kegiatan didalam membayar suatu pajak yang dilakukan bagi wajib pajak itu sendiri ke bank atau ke kantor pos langsung ditunjuk Menteri Keuangan. Penyetoran pajak atas pembelian barang diberikan dengan batas waktu dalam penyetoran pada tanggal 10 dibulan berikut disaat masa pajak tersebut berakhir. Pelaporan pajak itu sendiri merupakan penyampaian hasil dari perhitungan dan penyetoran kedalam kas negara atau kedalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menggunakan surat yang ditentukan, pelaporan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam pembelian dilaporkan paling lambat dengan batas waktu pelaporan pada tanggal 20 disaat masa pajak itu berakhir, (Bawon et al., 2018).

2.2 Penelitian Terdahulu


Penelitian Bawon et al (2018) menunjukkan bahwa penerapan didalam Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang di tahun 2017 yang mana perusahaan tersebut menggunakan Peraturan Menteri Keuangan yaitu No.34/PMK.010/2017 yang mana perhitungan sesuai mengikuti peraturan perpajakan, walaupun terdapat masih adanya kesalahan dalam pada saat pemberian tarif Pajak Penghasilan Pasal 22. Didalam penyeteran telah melaporkan tepat pada waktunya akan tetapi dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 belum sepenuhnya mengikuti PMK yang berlaku. Dikatakan belum sepenuhnya mengikuti PMK karena dalam pemungutan masih terdapat adanya kekeliruan pencantuman atau penulisan tarif sehingga mengakibatkan akan adanya lebih bayar didalam pajak terutang.

Penelitian Sampouw & Elim (2019) menunjukkan adanya bahwa Perhitungan didalam Pajak Penghasilan Pasal 22 pada saat pengadaan suatu barang di kantor pelayanan perbendaharaan dalam selama tahun 2017 secara keseluruhan telah sesuai mengikuti berdasarkan didalam PMK No.34/PMK.010/2017. Perhitungannya yang mana dilaksanakan sesuai mengikuti adanya didalam suatu peraturan perpajakan dan didalam penyeterannya tidak mengalami keterlembatan karena penyeterannya dilakukan pada dihari sama setelah dilakukan transaksi pembayaran. Adapun terdapat didalam pelaporannya belum mengikuti PMK dikatakan demikian karena tidak melakukan pelaporan SPT Masa secara berkala melainkan hanya pelaporan dalam bentuk SPT Tahunan.

Penelitian Taroreh et al (2021) menunjukkan didalam proses perhitungannya telah sesuai berdasarkan peraturan perpajakan dan sesuai undang-undang Nomor 36 tahun 2008 dan PMK No. 34/PMK.010/2017 terdapat didalam pasal 2 didalam ayat (1) huruf b. Berdasarkan dari peraturan tersebut yang mana memiliki besaran tarif 1,5% dari suatu harga pembelian barang dan tidak termasuk dari PPN. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 didalam penelitian ini menyatakan telah sesuai aturan berlaku kecuali terdapat di bulan Mei adanya tidak dilakukan setoran pada saat dihari yang bersamaan disaat dilakukan pembayaran dan serta dalam proses pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 terdapat pada tahun 2019 khusus nya pada pembelian ATK dimana dalam pelaporannya mengalami keterlambatan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini merupakan guna mengetahui terhadap penerapan didalam Pajak Penghasilan Pasal 22 didalam pembelian suatu barang yang dilakukan oleh PT Citra Trana Saka, agar penerapannya didalam PT Citra Trana Saka berjalan baik serta tidak ada masalah didalam perhitungan, penyetoran serta pelaporan didalam Pajak Penghasilan Pasal 22 pada pembelian suatu barang seperti halnya masih ada terdapat masalah pada saat pembelian barang. Berikut kerangka pemikiran dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut :



Sumber : diolah 2022

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Citra Trana Saka berlokasi terletak di Jalan Kapten A. Rivai No 929-1414 Kel. Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur 1, kota Palembang Sumatera Selatan. Penelitian dimulai pada PT Citra Trana Saka dari tanggal 10 Maret 2022 - tanggal 15 Juli 2022 dengan waktu pukul 10:00 hingga pukul 17:00 WIB.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis dari suatu penelitian ini berbentuk dari deskriptif kuantitatif, karena pada penelitian ini menggunakan Angka-angka mulai dari pengumpulan data dan dilaksanakan dengan menggambarkan serta menganalisis perhitungan, penyeteroran serta pelaporan dari Pajak Penghasilan Pasal 22, yang bertujuan guna dalam adanya mengevaluasi ketepatan suatu penerapan didalam Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terdapat di perusahaan PT Citra Trana Saka.

3.3 Jenis Data dan Sumber

3.3.1 Jenis Data

Adapun terdapat adanya jenis dari data digunakan oleh penulis didalam penelitian tugas akhir ini yaitu :

1. Data kualitatif yaitu berupa data seperti profil, sejarah singkat, struktur suatu organisasi terdapat didalam yaitu PT Citra Trana Saka dan juga berupa data hasil wawancara didalam perhitungan, penyetoran, pelaporan didalam Pajak Penghasilan Pasal 22.
2. Data kuantitatif yaitu data seperti data yang menyangkut pemungutan suatu Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu berupa data pembelian suatu barang, data bukti pungut pajak dan terdapat data lainnya yang mendukung dalam sebuah penelitian ini.

3.3.2 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2018) menyatakan data primer merupakan sumber dari datanya diperoleh secara langsung oleh pengumpul data. Adapun data primer didapatkan oleh peneliti yaitu melalui dari suatu hasil wawancara dengan KaBag Akuntansi dan pajak. Data primer yang diambil adalah berupa kebijakan yang ada di perusahaan PT Citra Trana Saka yang terkait dengan mengenai perpajakan terutama mengenai didalam Pajak Penghasilan Pasal 22 pembelian barang.

Menurut Sugiyono (2018) data sekunder adalah datanya tidak langsung diberikan ke pengumpul data, seperti berupa data tersebut dalam bentuk dokumen atau file ataupun melalui orang lain. Data Sekunder diperoleh adalah data PPh Pasal 22 berupa data pembelian suatu barang, data pemungutan pajak serta berbagai data tambahan lainnya yang mendukung penelitian seperti buku maupun jurnal.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam teknik didalam pengumpulan suatu data yang terdapat digunakan penulis di penelitian yang terdapat yaitu :

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2018) mengatakan observasi adalah suatu dari dasar ilmu pengetahuan dimana hanya bekerja berdasarkan dari data mengenai suatu fakta terdapat berdasarkan dari melalui suatu observasi yaitu mengamati dari suatu kegiatan keseharian manusia dan melakukan pengamatan yang mana menggunakan dengan pancaindra. Melalui dari observasi inilah peneliti melakukan pengamatan secara langsung dalam hal proses kerja berkaitan didalam hal Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam pembelian suatu barang bagi PT Citra Trana Saka.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018) mengatakan wawancara ialah suatu percakapan dari dua orang yang melakukan suatu percakapan dengan maksud melakukan tanya jawab bertukar informasi serta ide, sehingga terkonstruksi kan suatu dari makna topik percakapan. Penulis dalam wawancara ialah melakukan tanya jawab terhapa bapak Romdin S.E secara langsung yang mana merupakan Kabag Akuntansi dan Pajak di PT Citra Trana Saka. Wawancara yang dilakukan penulis sehingga dapat adanya mengetahui suatu informasi berkaitan dalam Pajak Penghasilan Pasal 22 dan mengetahui adanya permasalahan terdapat didalam Pajak Penghasilan Pasal 22 didalam pembelian suatu barang .

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018) mengatakan dokumentasi ialah dari suatu dalam memperoleh data serta informasi yang merupakan suatu dari cara digunakan dalam mendukung suatu penelitian, adapun data yang digunakan dalam mendukung suatu penelitian yaitu berbentuk bisa dalam gambar berbentuk suatu dokumen dan ataupun laporan dimana digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Adapun dokumentasi didapat dari PT Citra Trana Saka yaitu berupa transaksi pembelian barang.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis suatu data digunakan penulis di penelitian ialah menggunakan metode suatu analisis Deskriptif kuantitatif dimana dilakukannya dengan suatu cara yaitu menyajikan dan mengumpulkan dan serta menganalisis suatu dari data, dan didapatlah suatu mengenai permasalahan didalam perhitungan, penyeteroran serta pelaporan didalam Pajak Penghasilan Pasal 22 dari pembelian suatu barang. Penelitian ini menganalisis serta mendeskriptifkan dari suatu data merupakan dari penyajian, pengelolaan suatu data serta melakukan adanya suatu perhitungan, dalam penyajian suatu data serta analisis suatu data yaitu melalui dengan suatu data yang dikumpulkan terkumpul baik berbentuk suatu tabel ataupun dalam bentuk lainnya. Analisis dilakukan mengkaji ulang suatu dari data merupakan data dalam hal Pajak Penghasilan Pasal 22 didalam pembelian suatu barang.

Adapun langkah-langkah menggunakan dari metode analisis deskriptif kuantitatif yang dilakukan dalam melakukan penelitian adalah :

1. Melakukan pengumpulan suatu data yang digunakan didalam penelitian seperti data pembelian barang-barang.
2. Melakukan analisis didalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Citra Trana Saka
3. Melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 yang terdapat pasal 2 ayat (1) huruf b yang besaran tarifnya 1,5% dari harga pembelian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT Citra Trana Saka merupakan suatu instansi yang bergerak didalam bidang kontraktor dan terletak di jalan Kapten A.Rivai No. 929-1414 Palembang Sumatra selatan. PT Citra Trana Saka bergerak mulai pada tahun 2007 hingga pada saat ini, sehingga perusahaan PT Citra Trana Saka telah berdiri selama 15 tahun dan PT Citra Trana Saka secara legal resmi diakui keberadaannya. PT Citra Trana Saka didirikan di Jakarta berdasarkan dengan akta No. 127 tanggal 19 juli 2007 yang dibuat dihadapan Ingrid Lanny Waty, SH Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-10247 HT.01.01.-TH.2007 tanggal 17 Nopember 2007, dan akte perubahan No.72 tanggal 27 Nopember 2007 Akte Notaris Syafril Lubuk.

PT Citra Trana Saka didirikan dengan bertujuan untuk memberikan jasa kontruksi dalam membangun proyek proyek serta terdapat jasa lainnya. Jasa kontruksi adalah usaha yang termasuk didalam sektor ekonomi berhubungan dalam suatu pelaksanaan atau perencanaan dan pengawasan suatu kegiatan kontruksi/infrestruktur agar membentuk bangunan atau dalam bentuk fisik lainnya. Bentuk usaha dari kegiatan

jasa konstruksi merupakan usaha perseorangan dan badan usaha, baik dalam bentuk hukum maupun merupakan bukan badan hukum. Adapun jenis jenis usaha konstruksi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan konstruksi yang memberikan suatu layanan jasa perencanaan konstruksi dari kegiatan studi kelayakan proyek, perencanaan umum, perencanaan pemeliharaan dan operasi.
2. Pelaksanaan konstruksi yang memberikan jasa pekerjaan konstruksi dalam rangkaian didalam kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan pada penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi.
3. Pengawasan konstruksi yang memberikan jasa layanan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pekerjaan konstruksi baik dari sebagian atau keseluruhan pekerjaan dari penyiapan lapangan sampai proyek tersebut diselesaikan.

4.1.2 Visi dan Misi PT Citra Trana Saka

Dalam mendirikan suatu perusahaan tentunya akan adanya suatu tujuan atau impian didalam menjalankan perusahaan tersebut yang harus diwujudkan sehingga untuk mewujudkannya maka perlu adanya suatu visi dan misi, berikut visi dan misi PT Citra Trana Saka yaitu :

1. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan kontraktor terpercaya yang dikenal akan integritas tinggi, selalu berinovasi dan memusatkan pelayanan pada kepuasan klien.


2. Misi Perusahaan

Selalu menawarkan jasa kontraktor terbaik dengan memperhatikan apa yang diinginkan serta dibutuhkan oleh klien dan memberikan rasa aman dan nyaman melalui tiga hal yaitu :

1. Transparansi Harga
2. Ketepatan Waktu
3. Kualitas Pengerjaan

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan struktur dari organisasi didalam sebuah perusahaan yang meliputi suatu komponen-komponen yang mendiskripsikan sebuah jabatan yang mengelolah serta yang menyusun didalam perusahaan atau merupakan suatu tingkatan atau susunan yang mana berisi tentang pembagian tugas berdasarkan jabatannya diperusahaan. Struktur organisasi adalah suatu alat yang dapat berguna didalam pengendalian agar terciptanya tujuan yang efisien serta efektif sehingga dengan adanya struktur organisasi dapat menjamin kegiatan suatu perusahaan dapat berjalan lancar dengan semestinya atau dapat terlaksana secara optimal. Adapun struktur organisasi dari perusahaan PT Citra Trana Saka yang ada didaalam tahun 2022. Berikut yang merupakan gambaran dari struktur-struktur organisasi PT Citra Trana Saka dapat dilihat yaitu :



Sumber : PT Citra Trana Kota Palembang, 2022

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Citra Trana Saka

4.1.4 Uraian Tugas

Berdasarkan dari struktur organisasai perusahaan diatas, berikut uraian dari tugas dan wewenang serta tanggung jawab di setiap unit kerja perusahaan PT Citra Trana Saka yaitu :

1. Komisaris

Komisaris memiliki sebuah tugas yaitu mengawasi didalam seluruh dari setiap kegiatan atau aktivitas yang ada didalam perusahaan PT Citra Trana Saka, komisaris bertugas terutama didalam kebijakan didalam pengelolaan, komisaris ialah suatu jabatan perusahaan yang berupa seperti dewan atau komisaris, didalam sebuah perusahaan manapun komisaris bisa dikatakan merupakan peranan penting didalam perusahaan, karena dari tugas yang dijalankannya sebagai suatu pengawas jalannya sebuah perusahaan tersebut atau berupa yang mengawasi kegiatan keseluruhan didalam jalannya aktivitas perusahaan.

2. Direktur Utama

Direktur Utama ialah yang memiliki tugas mengatur secara menyeluruh perusahaannya yaitu mengelola semua bisnisnya supaya dapat tercapainya target yang berdasarkan visi dan misi perusahaan. Adapun terdapat tugas penting Direktur Utama yaitu :

- a. Mengambil sebuah keputusan didalam menetapkan suatu kebijakan kegiatan didalam perusahaan.
- b. Memelihara didalam meningkatkan motivasi kerja karyawan.
- c. Menolak dan dapat menyetujui didalam pemberhentian serta pengangkatan setiap penambahan didalam tenaga kerja.

- d. Mengadakan suatu perencanaan untuk dimasa yang akan datang tentang keadaan perusahaan.

3. Wakil Direktur

Wakil Direktur ialah yang bertugas dalam membantu dari kegiatan atau tugas dari Direktur Utama seperti yaitu membantu didalam menyusun sebuah rencana strategi kerja untuk perusahaan agar tercapainya tujuan atau visi dari perusahaan, serta juga membantu direktur dalam memimpin seluruh suatu aktivitas didalam perusahaan, dan juga membantu Direktur Utama untuk mengambil sebuah keputusan demi kebaikan serta kemajuan perusahaan atau kebijakan kebijakan yang mana dianggap perlu untuk kebaikan dan kemajuan perusahaan dan juga membantu Direktur Utama dalam menyelesaikan masalah perusahaan.

4. Manager Keuangan

Manager Keuangan memiliki tugas yang mana berkaitan didalam keuangan perusahaan dan memiliki suatu jabatan penting didalam suatu perusahaan, dan manager keuangan bertanggung jawab untuk membantu didalam pengambilan suatu keputusan dan memberikan suatu nasehat yang baik untuk keuangan perusahaan dapat juga membantu perencanaan bisnis perusahaan. Adapun terdapat tugas lain dari Manager Keuangan yaitu:

- a. Memproses sebuah informasi dari data keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah laporan keuangan yang akurat yang digunakan untuk kebutuhan perusahaan tersebut.
- b. Mengkoordinasi serta mengontrol didalam sebuah perencanaan, pelaporan dan pembayaran untuk kewajiban pajak perusahaan dilakukan pembayaran tepat waktu agar dapat berjalan dengan efisien dengan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku.
- c. Mengontrol arus kas suatu perusahaan terutama pengolahan sebuah piutang serta utang agar memastikan ketersediaan dana.
- d. Mengontrol pelaksanaan dalam memastikan proses sebuah transaksi keuangan yang terdapat dalam sebuah perusahaan supaya dapat berjalan dengan tertib dan teratur.
- e. Menyusun anggaran sebuah perusahaan dan mengontrol didalam penggunaan anggaran untuk memastikan didalam dana yang digunakan tersebut digunakan secara efektif maupun efisien.

5. Manager Pelaksana

Manager Pelaksana atau yang mana sering disebut dengan nama Manager Proyek yang mana Manager Proyek ini dapat berperan penting didalam pengerjaan suatu proyek, karena proyek tidak dapat berjalan lancar didalam mencapai sebuah target yang diinginkan tanpa didasari dari peranan dari manager pelaksana. Tugas dari Manager Pelaksana yaitu yang memiliki tugas dalam

mengelola jalannya sebuah proyek yang bergerak untuk mencapai keberhasilan suatu proyek usaha konstruksi yang dibangun agar dapat tetap berjalan dengan baik dan lancar. Adapun wewenang dan tanggung jawab dari Manager Pelaksanaan yaitu:

- a. Mengatur perencanaan dan anggaran proyek selama didalam melaksanakan dari kegiatan proyek yang dilakukan.
- b. Memimpin kegiatan dari keseluruhan didalam pelaksanaan sebuah proyek, bertanggungjawab didalam keberlangsungannya kegiatan proyek yang dijalankan nya tersebut.
- c. Membuat solusi didalam mengenai masalah selama masa pelaksanaan kegiatan suatu proyek yang dijalankan.

6. Manager Teknik

Manager Teknik ialah merupakan pimpinan dibidang teknik, manager teknik bertanggung jawab didalam pekerjaan menyangkut dibidang perencanaan. Manager Teknik memiliki tugas didalam menyusun suatu metode kerja dan didalam penyusunan tersebut dibantu staf bawahannya yang merupakan ahli teknik, metode kerja yang disusun berupa berisi spesifikasi data teknis dari setiap tahapan pengerjaan proyek sehingga efektif dan efisien didalam pada saat melakukan suatu pelaksanaan dari kegiatan produksi yang dijalankan. Adapun terdapat tugas dari Manager Teknik yaitu menyajikan gambaran kerja yang nantinya digunakan untuk membantu pelaksanaan dari kegiatan pengerjaan suatu proyek yang

akan dikerjakan. Kemudian data tersebutlah akan dijadikan suatu gambaran kerja, dimana hal tersebut merupakan yang menjadi suatu arsip teknik dokumen yang akan membantu dalam hal pelaksanaan suatu proyek.

7. Accounting

Accounting atau akuntansi ialah memiliki tugas didalam membantu manager mengenai masalah dalam keuangan yang mana bertugas membuat sebuah laporan keuangan perusahaan yang mana dibuat berbentuk sebuah dokumen bukan hanya dari lisan yang disampaikan kepada atasan. Adapun berikut terdapat tugas-tugas dari Accounting atau akuntansi yaitu :

- a. Memproses pembayaran gaji karyawan dan melakukan surat menyurat yang berhubungan dengan keuangan atau perbankan.
- b. Menyusun anggaran pengeluaran serta pemasukan perusahaan.
- c. Membuat laporan keuangan dan laporan perpajakan perusahaan.

8. Umum & Personalia

Personalia ialah departemen yang memiliki tugas didalam melaksanakan hal berhubungan dengan administrative dalam serangkaian kegiatan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun terdapat tugas lain dari seorang personalia terkait didalam hal karyawan dari segi kuantitas dan kualitas adalah :

- a. Mengurus didalam proses terkait mengenai pemberhentian dari pemberhentian PHK dan pensiun ataupun resign.

- b. Membuat atau menyusun suatu anggaran dari tenaga kerja berdasarkan kebutuhan perusahaan tersebut.
- c. Mengurus dan melaksanakan suatu didalam melaksanakan kegiatan merekrutmen seleksi suatu tenaga kerja.

9. Kasir

Kasir ialah seorang pemegang kas dimana bertugas didalam hal menyangkut dalam menerima serta membayarkan sejumlah uang serta terdapat adapun tugas lain dari seorang kasir ialah seperti yang melakukan dalam hal melakukan perhitungan penjualan dengan jumlah total baik dalam bentuk per hari, per minggu ataupun dalam bentuk per bulan, dan juga dapat bertugas dalam hal melakukan suatu pencatatan kas fisik yang digunakan untuk pelaporan yang nantinya akan dilaporkan diberikan kepada atasannya serta semua pencatatan atas transaksi serta juga melakukan proses pelayanan didalam transaksi jual beli.

10. Kepala Proyek

Kepala Proyek ialah suatu dari bagian dimana yang mengatur didalam suatu pelaksanaan jalannya dari kegiatan proyek. Adapun beberapa tugas yang dimiliki kepala proyek adalah :

- a. Memeriksa suatu hasil opname dari borongan harian sebuah proyek yang telah dibuat oleh pelaksana.

- b. Melaksanakan tugas yang diberikan Manager Proyek atau Manager Pelaksana dengan memberikan semua hasil laporan dari kegiatan pekerjaan sebuah proyek ke Manager Proyek.
- c. Melaksanakan kegiatan pengerjaan sebuah proyek sesuai berdasarkan bestek atau gambar yang di acc Manager Proyek serta mengawasi setiap didalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

11. Kepala Peralatan

Kepala Peralatan ialah bertugas berdasarkan jabatannya yaitu meliputi didalam pemeliharaan suatu peralatan serta juga yang melakukan perbaikan peralatan jika terjadinya kerusakan. Berikut yang terdapat tugas-tugas dari Kepala Peralatan adalah :

- a. Mengadakan evaluasi progress fisik, mutu, biaya serta kuantitas.
- b. Mengajukan suatu rencana untuk didalam kebutuhan *sperre part*, suku cadang, pelumas dan juga bahan pembantu lainnya.
- c. Membuat perencanaan kegiatan dengan spesifikasi, mereviw dokumen serta memahami metode suatu pelaksanaan nya.
- d. Mengatur pembuatan mengenai laporan pemakaian dari bahan baku, *sperre part*, suku cadang didalam pemeliharaan mesin.
- e. Mengawasi didalam pemeliharaan suatu peralatan menjaga kelancaran proses produksi menjaga konsistensi kualitas mesin serta peralatan agar memiliki masa manfaat yang lama.

12. Pelaksana & Staff

Pelaksana dan Staff ialah seorang dimana memiliki didalam melakukan pekerjaan atau yang menjalankan sebuah proyek. Untuk menghasilkan sebuah bangunan dengan kualitas baik atau bagus dengan waktu singkat maka perlunya seorang pelaksana serta staff proyek yang ahli berdasarkan dibidang bangunan. Berikut ini terdapat tugas-tugas yang dimiliki dari Pelaksana dan Staff adalah :

- a. Memahami suatu gambar dari desain proyek yang mana dari desain gambar tersebutlah akan dijadikan sebagai acuan didalam melaksanakan pekerjaan lapangan proyek nantinya.
- b. Melaksanakan pekerjaan berdasarkan dengan sesuai ketentuan didalam spesifikasi teknik maupun metode kerja.
- c. Membuat sebuah laporan harian dengan hasil pengukuran suatu pekerjaan di lapangan yang telah dilakukan.
- d. Bertanggung jawab atas material-material yang telah digunakan selama pada saat pelaksanaan pembangunan sebuah proyek.
- e. Memimpin serta mengendalikan didalam pekerjaan lapangan berdasarkan sesuai persyaratan dengan mutu dan biaya yang ditetapkan dan sesuai berdasarkan waktu yang ditentukan.

13. Karyawan Kontrak

Karyawan kontrak ialah seorang karyawan dimana memiliki tugas didalam melaksanakan pekerjaan perusahaan secara rutin akan tetapi untuk kelangsungan masa kerjanya tidak ada jaminan atau dengan kata lain masa jabatannya didalam bekerja pada

perusahaan tersebut memiliki batas waktu, karena pada perjanjian sebelum kerjanya terdapat perjanjian kerja dengan batas waktu masa berkerja yang mana telah tertentu berdasarkan dengan kesepakatan perusahaan. Tugas karyawan kontrak dengan staff lainnya tidak jauh beda hanya saja yang membedakan yaitu pada karyawan kontrak ini memiliki batas waktu kerjanya.

14. Tender

Tender merupakan dari aktivitas didalam menjual jasa maupun barang atau bisa termasuk paket pekerjaan. Seorang tender bertugas didalam penawaran pekerjaan kepada kontraktor atau konsultan dengan bersaing mendapatkan penawaran sesuai berdasarkan spesifikasi. Kegiatan didalam tender ini merupakan aktivitas dimana perusahaan khususnya vendor bersaing dalam mendapatkan sebuah proyek dari perusahaan, sehingga tugas yang dimiliki bagian dari tender menawarkan dari jasa perusahaan nya.

15. Staff Teknik

Staff Teknik ialah yang bertugas berdasarkan dengan berkaitan didalam bidang teknik dengan melaksanakan tugas yang diberikan Manager Teknik seperti yaitu menjalankan tugas dengan membantu merencanakan didalam kegiatan sebuah proyek dan juga dapat membantu didalam mengawasi sebuah proyek tersebut, membantu mengendalikan teknis pada saat pelaksanaan dari kegiatan serta bertanggung jawab atas kelancaran suatu kualitas mesin atau peralatan dan jika apabila terjadinya kerusakan maka staff teknik segera memperbaikinya dan juga dapat membantu didalam memilih suatu bahan yang baik atau yang tepat untuk pembangunan sebuah proyek serta dapat membantu didalam memperkirakan biaya biaya proyek kontruksi yang dijalankan.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi serta dokumentasi maka dapat sehingga diketahui pembelian barang yang dilakukan oleh PT Citra Trana Saka selama Tahun 2020 yang digunakan untuk pembangunan sebuah proyek. Berikut laporan pembelian barang pada PT Citra Trana Saka selama Tahun 2020 yaitu :

Tabel 4.1 Rekapitulasi Pembelian Barang PT Citra Trana Saka Tahun 2020

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	14-Mei-20	Pengadaan 1 unit lift	Rp 121.000.000
2	07-Juli-20	Spandek 930 mm Bluescope color bond AZ 150 Sonata blue 0,40 mm	Rp 155.064.000
3	01-Agustus-20	Pengadaan kaca tempered dan polos	Rp 53.923.559
4	02-September-20	Pengadaan AC untuk 20 unit rumah	Rp 140.000.000
5	05-September-20	Pengadaan kelengkapan listrik, kabel, saklar, lampu, arde, stop kontak, fiitng, mangkok, MCB	Rp 65.623.200
6	13-Oktober-20	Besi polos dan wiremesh 50 batang	Rp 24.291.399

Sumber : Laporan Pembelian Barang PT Citra Trana Saka, 2020

Berdasarkan pada tabel 4.1 bahwa pembelian barang pada perusahaan PT Citra Trana Saka selama tahun 2020 terdapat beberapa macam pembelian barang yang mana dari barang barang tersebut digunakan untuk pembuatan pembangunan suatu proyek, dengan waktu pembuatan proyek yang dilakukan yaitu pada bulan Mei 2020 sampai dengan proyek selesai bulan Desember 2020. Adapun didalam tabel diatas dimana perusahaan PT Citra Trana Saka tidak melakukan suatu perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu yang mana dalam pembelian tersebut tidak dilakukan pemotongan pajak dengan tarif

pemungutan yaitu sebesar 1,5% dari setiap harga pembelian barang, sehingga dengan adanya hal tersebut penulis ingin melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang sesuai mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku yaitu PMK No. 34/PMK.010/2017.

4.2.2 Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pembelian Barang

Berikut merupakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang PT Citra Trana Saka yang sesuai PMK yaitu Nomor 34/PMK.010/2017 yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 huruf b adalah 1,5% dari total harga pembelian yang tidak termasuk PPN yaitu :

Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang

Bulan	Objek PPh pasal 22	Dasar Pengean Pajak (DPP)	PPh yang dipotong Tarif (1,5%)
Mei 2020	Pengadaan 1 unit lift	Rp 121.000.000	Rp 1.815.000
Juli 2020	Spandek 930 mm Bluescope color bond AZ 150 Sonata blue 0,40 mm	Rp 155.064.000	Rp 2.325.960
Agustus 2020	Pengadaan kaca tempered dan polos	Rp 53.923.559	Rp 808.853
September 2020	Pengadaan AC untuk 20 unit rumah	Rp 140.000.000	Rp 2.100.000
September 2020	Pengadaan kelengkapan listrik, kabel, saklar, lampu, arde, stop kontak, fiitng, mangkok, MCB	Rp 65.623.200	Rp 984.348
Oktober 2020	Besi polos dan wiremesh 50 batang	Rp 24.291.399	Rp 364.371

Sumber : diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat pemungutan pajak pembelian barang berdasarkan PMK yaitu yang berdasarkan dengan PMK No.34/PMK.010/2017 dimana dari pembelian barang untuk Pengadaan 1 unit lift yang dipotong dari harga pembelian yaitu sebesar Rp 1.815.000, Spandek 930 mm Bluescope color bond AZ 150 Sonata blue 0,40 mm yang mana dipotong dari harga pembelian yaitu sebesar Rp 2.325.960, Pengadaan kaca tempered dan polos dipotong dari harga pembelian yaitu sebesar Rp 808.853, Pengadaan AC untuk 20 unit rumah dipotong dari harga pembelian yaitu sebesar Rp 2.100.000, Pengadaan kelengkapan listrik, kabel, saklar, lampu, arde, stop kontak, fitting, mangkok, MCB yang dipotong dari harga pembelian yaitu sebesar Rp 984.348, serta Besi polos dan wiremesh 50 batang yang dipotong dari harga pembelian yaitu sebesar Rp 364.371.

Adapun berikut ini yang merupakan jurnal dari setiap transaksi-transaksi atas pembelian barang yang dilakukan oleh PT Citra Tana Saka yang terdapat pada tahun 2020. Terdapat jurnal dalam tabel sebagai berikut yang mana setelah dilakukan perhitungan atau setelah dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Berdasarkan dengan PMK atas pembelian barang yaitu :

Tabel 4.3 Jurnal Transaksi Pembelian Barang

No	Jurnal	Debit	Kredit
1	<i>(Jurnal Transaksi Pembelian pada bulan Mei 2020)</i> Pembelian PPH Pasal 22 Kas	Rp 121.000.000	Rp 1.815.000 Rp 119.185.000
2	<i>(Jurnal Transaksi Pembelian pada bulan Juli 2020)</i> Pembelian PPH Pasal 22 Kas	Rp 155.064.000	Rp 2.325.960 Rp 152.738.040
3	<i>(Jurnal Transaksi Pembelian pada bulan Agustus 2020)</i> Pembelian PPH Pasal 22 Kas	Rp 53.923.559	Rp 808.853 Rp 53.114.706
4	<i>(Jurnal Transaksi Pembelian pada bulan September 2020)</i> Pembelian PPH Pasal 22 Kas	Rp 140.000.000	Rp 2.100.000 Rp 137.900.000
5	<i>(Jurnal Transaksi Pembelian pada bulan September 2020)</i> Pembelian PPH Pasal 22 Kas	Rp 65.623.200	Rp 984.348 Rp 64.638.852
6	<i>(Jurnal Transaksi Pembelian pada bulan Oktober 2020)</i> Pembelian PPH Pasal 22 Kas	Rp 24.291.399	Rp 364.371 Rp 23.927.028

Sumber : diolah, 2022

Adapun berikut merupakan tabel perbandingan dari Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dari harga atas pembelian barang sebelum dan sesudah dilakukan pemungutan atau pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif 1,5% harga pembelian barang yang sesuai dengan PMK No. 34/PMK.010/2017 dalam pasal 2 ayat 1 huruf b yaitu :

Tabel 4.4 Perbandingan Harga Pembelian Barang

No	Objek PPh Pasal 22	Sebelum Pemotongan	Sesudah Pemotongan	Selisih
1	Pengadaan 1 unit lift	Rp 121.000.000	Rp 119.185.000	Rp 1.815.000
2	Spandek 930 mm Bluescope color bond AZ 150 Sonata blue 0,40 mm	Rp 155.064.000	Rp 152.738.040	Rp 2.325.960
3	Pengadaan kaca tempered dan polos	Rp 53.923.559	Rp 53.114.706	Rp 808.853
4	Pengadaan AC untuk 20 unit rumah	Rp 140.000.000	Rp 137.900.000	Rp 2.100.000
5	Pengadaan kelengkapan listrik, kabel, saklar, lampu, arde, stop kontak, fiitng, mangkok, MCB	Rp 65.623.200	Rp 64.638.852	Rp 984.348
6	Besi polos dan wiremesh 50 batang	Rp 24.291.399	Rp 23.927.028	Rp 364.371

Sumber : diolah, 2022

Berdasarkan dari tabel 4.4 diatas dimana dapat dilihat adanya perbedaan dari harga pembelian barang tersebut yang dikarenakan dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang. Perbedaan hasil dari harga pembelian tersebut dikarenakan dilakukan perhitungan yang berdasarkan mengikuti sesuai dengan PMK dimana dilakukan pemungutan pembelian barang dengan tarif pajak 1,5%. Berdasarkan dengan adanya pemungutan tersebut sehingga membuat adanya perbedaan atau selisih.

4.2.3 Hasil Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Pembelian Barang

Berikut merupakan tabel penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang untuk perusahaan PT Citra Trana Saka yaitu :

Tabel 4.5 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang

Masa Pajak	PPh pasal 22 Tarif (1,5%)	Keterangan
Januari 2020	-	Tidak ada transaksi
Februari 2020	-	Tidak ada transaksi
Maret 2020	-	Tidak ada transaksi
April 2020	-	Tidak ada transaksi
Mei 2020	Rp 1.815.000	Terlambat
Juni 2020	-	Tidak ada transaksi
Juli 2020	Rp 2.325.960	Terlambat
Agustus 2020	Rp 808.853	Terlambat
September 2020	Rp 3.084.348	Terlambat
Oktober 2020	Rp 364.371	Terlambat
November 2020	-	Tidak ada transaksi
Desember 2020	-	Tidak ada transaksi

Sumber : diolah, 2022

Pada tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa didalam proses penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam bulan bulan yang terdapat pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT Citra Trana Saka terlambat atau tidak melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22. PT Citra Trana Saka tidak melakukan penyetoran yang dikarenakan pada tahun 2020 tersebut PT Citra Trana Saka tidak melakukan pemungutan atau perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dikarenakan PT Citra Trana Saka belum sepenuhnya mengetahui suatu objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22.

4.2.4 Hasil Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pembelian Barang

Berikut merupakan tabel Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang untuk perusahaan PT Citra Trana Saka yaitu :

Tabel 4.6 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang

Masa Pajak	PPh pasal 22 Tarif (1,5%)	Keterangan
Januari 2020	-	Tidak ada transaksi
Februari 2020	-	Tidak ada transaksi
Maret 2020	-	Tidak ada transaksi
April 2020	-	Tidak ada transaksi
Mei 2020	Rp 1.815.000	Tidak dilaporkan
Juni 2020	-	Tidak ada transaksi
Juli 2020	Rp 2.325.960	Tidak dilaporkan
Agustus 2020	Rp 808.853	Tidak dilaporkan
September 2020	Rp 3.084.348	Tidak dilaporkan
Oktober 2020	Rp 364.371	Tidak dilaporkan
November 2020	-	Tidak ada transaksi
Desember 2020	-	Tidak ada transaksi

Sumber : diolah, 2022

Pada tabel Pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa didalam proses pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam bulan bulan yang terdapat pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT Citra Trana Saka selaku dari pihak yang memungut pajak yang mana didapatkan didalam Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada tahun 2020 tidak dilaporkan yang dikarenakan pada sebelum-sebelumnya PT Citra Trana Saka tidak melakukan perhitungan serta penyetoran dari Pajak Penghasilan Pasal 22, sehingga untuk didalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang PT Citra Trana Saka juga tidak melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22.

4.2.5 Sanksi Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran serta

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Sanksi didalam perpajakan itu sendiri ialah merupakan dari suatu sebagai untuk jaminan. Sanksi didalam perpajakan ini berdasarkan dengan ketentuan perpajakan per undang-undangan untuk dipatuhi. Berdasarkan kata lain dari sanksi perpajakan ialah sebagai suatu alat pencegahan agar setiap wajib pajak tersebut tidak melanggar peraturan dan ketentuan didalam norma perpajakan. Adapun terdapat sanksi perpajakan di Indonesia yaitu salah satunya terdapat sanksi administrasi terdiri dari tiga macam sebagai berikut (Wahyuningsih, 2019) :

1. Sanksi denda

Adapun jika terjadinya keterlambatan penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu akan dikenakan denda. Sanksi denda ialah jenis sanksi paling banyak ditemukan didalam Undang-undang perpajakan. Besaran jumlah denda ditentukan dengan jumlah yang tertentu yang merupakan suatu dari angka perkalian dari suatu jumlah tertentu yaitu seperti besaran denda untuk SPT Tahunan didalam UU KUP pasal 7. Contoh apabila terdapat SPT tidak disampaikan berdasarkan batas waktu untuk disampaikan menurut didalam UU KUP pasal 7 ayat (1) maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 1 juta. Menurut UU KUP pasal 7 ayat (1) dan pasal 9 ayat (2a) jika perusahaan terlambat melaporkan PPh 22 akan dikenakan denda yaitu sebesar Rp 100 ribu per bulannya.

2. Sanksi bunga

Terdapat sanksi administrasi yaitu yang berupa bunga yang mana dikenakan atas suatu pelanggaran sehingga menyebabkan dari utang pajak menjadi sedikit tinggi atau lebih besar. Utang pajak tersebut dapat dihitung berdasarkan jumlah persentase, dimana dimulai pada saat bunga menjadi dari kewajiban sampai pada saat dibayarkan atau diterima. Contoh sanksi bunga yang dikenakan yaitu pada saat keterlambatan pembayaran suatu Pajak Penghasilan. Menurut didalam UU KUP pasal 9 ayat 2A untuk keterlambatan didalam pembayaran maka dikenakan sanksi berupa bunga yaitu 2% dari setiap perbulan nya dari jumlah total pajak terutang.

3. Sanksi kenaikan

Adapun terdapat sanksi lainnya yaitu berupa sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan ialah berupa jenis sanksi yang ditakuti bagi wajib pajak. Ditakuti yang dikarenakan apabila sanksi kenaikan ketika dikenakan maka dari jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan akan menjadi sangat tinggi yaitu menjadi berlipat ganda dari pajak terutang yang seharusnya dibayarkan. Contoh dari sanksi kenaikan akan dikenakan yaitu seperti ketidak beneran pengungkapan SPT serta jika wajib pajak tidak memberikan atau kurangnya berupa informasi dokumen yang dibutuhkan, sehingga akan dikenakan sanksi sebesar 50% atau sanksi sebesar 100%.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian

Barang PT Citra Trana Saka

PT Citra Trana Saka merupakan perusahaan bergerak didalam bidang kontraktor atau kontruksi dalam menjalankan jasa pelaksanaan pembangunan sebuah proyek dan terdapat jasa jasa lainnya. PT Citra Trana Saka dialam pembangunan proyek tidak terlepas dengan adanya pembelian barang yang digunakan untuk suatu pembangunan proyek tersebut. Pembelian barang tersebut tidak lupa dengan adanya suatu perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang.

Berdasarkan hasil penelitian perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Citra Trana Saka didalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang nya dimana tidak dilakukan perhitungan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 lagi pada saat dilakukan pembelian barang atau dengan kata lain disebut dengan pada saat pengadaan barang. PT Citra Trana Saka didalam perhitungannya tidak dilakukan pemungutan atau pemotongan yang berdasarkan PMK No. 34/PMK.010/2017 dalam pasal 2 ayat 1 huruf b dengan tarif 1,5%. Berdasarkan dengan adanya hal tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa PT Citra Trana Saka belum sepenuhnya mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku yaitu belum mengikuti sesuai dengan didalam Peraturan Menteri Keuangan yaitu No. 34/PMK.010/2017.

4.3.2 Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian

Barang PT Citra Trana Saka

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan suatu yang dilakukan untuk muenyetor sejumlah pajak terutang dengan membawa berkas rekapan hasil total dari transaksi pembelian barang yang dipungut berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 22. Berdasarkan wawancara dengan KaBag Akuntansi & Pajak didapati bahwa PT Cira Trana Saka untuk didalam penyetoran nya tidak melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikarenakan PT Citra Trana Saka didalam pembelian barangnya tidak melakukan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 22 lagi sehingga dengan adanya hal tersebut PT Citra Trana Saka tidak melakukan penyetoran. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 didalam PT Citra Trana Saka dikatakan belum sepenuhnya mengikuti PMK yang berlaku yaitu tidak sesuai dengan berdasarkan mengikuti PMK No. 34/PMK.010/2017.

Adapun batas untuk penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang sesuai berdasarkan PMK-243/PMK.03/2014 pasal 2 yaitu diberikan dengan batas waktu tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah pada saat masa pajak tersebut berakhir. PT Citra Trana Saka didalam penyetoran nya mengalami keterlambatan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22. Denda dikenakan kepada PT Citra Trana Saka karena keterlambatan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu berupa denda sebesar 100 ribu dari setiap perbulan nya.

4.3.3 Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian

Barang PT Citra Trana Saka

Pelaporan merupakan suatu kegiatan untuk melaporkan Pajak penghasilan Pasal 22 yang menggunakan SPT manual ataupun menggunakan e-SPT elektronik. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 didalam PT Citra Trana Saka dimana berdasarkan dari wawancara didapatkan yaitu PT Citra Trana Saka tidak melakukan perhitungan serta penyetoran Pajak penghasilan Pasal 22 sehingga untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT Citra Trana Saka juga tidak melakukan pelaporan atau terlambat melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22. Berdasarkan dengan hal tersebut pelaporan untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 PT Citra Trana Saka belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu berdasarkan dengan PMK No. 34/PMK.010/2017.

Adapun batas pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang sesuai dengan PMK-243/PMK.03/2014 pasal 10 yaitu diberikan dengan batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya setelah pada saat masa pajak tersebut berakhir. PT Citra Trana Saka didalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak dilaporkan tepat waktu atau pelaporannya mengalami keterlambatan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22. Denda yang dikenakan kepada PT Citra Trana Saka karena keterlambatan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu berupa denda sebesar 100 ribu dari setiap perbulannya.

4.3.4 Analisis Hasil Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas

Pembelian Barang

Hasil dari analisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Citra Trana Saka dimana didalam penerapan untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang tidak dilakukan penerapan sesuai dengan mengikuti peraturan menteri keuangan dimana untuk perhitungannya tidak dilakukan pemungutan pajak berdasarkan PMK No.34/PMK.010/2017 yaitu dengan tarif pajak sebesar 1,5%. Adapun didalam untuk penyetoran serta pelaporannya mengalami keterlambatan dimana tidak melakukan penerapan dengan tanggal berdasarkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, dimana untuk tanggal penyetoran berdasarkan PMK yaitu dengan batas waktu tanggal 10 pada bulan berikutnya serta untuk pelaporan yaitu pada tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak tersebut berakhir, akan tetapi pada PT Citra Trana Saka tidak melakukan penerapan atas penyetoran dan pelaporan dengan batas waktu yang diterapkan.

Penerapan didalam Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Citra Trana Saka tidak dilakukan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dimana hal ini dikarenakan bahwa PT Citra Trana Saka belum memahami ketentuan-ketentuan apa saja yang termasuk kedalam objek Pajak Penghasilan Pasal 22, sehingga didalam penerapan untuk perhitungan, penyetoran serta pelaporannya tidak sesuai dengan yang diterapkan yaitu tidak sesuai dengan PMK.

Berdasarkan dari analisis yang dilakukan didapatkan permasalahan yaitu mengenai didalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Citra Trana Saka bahwa untuk penerapannya didapatkan belum melakukan penerapan sesuai dengan mengikuti berdasarkan PMK yaitu PMK No.34/PMK.010/2017, dimana untuk perhitungan belum melakukan penerapan berdasarkan PMK serta penyeteroran atau pelaporannya mengalami keterlambatan yang mana hal tersebut dikarenakan bahwa PT Citra Trana Saka belum memahami ketentuan-ketentuan apa saja yang termasuk kedalam objek Pajak Penghasilan Pasal 22. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Citra Trana Saka sehingga dikatakan belum melakukan penerapan sesuai dengan PMK yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta pembahasan didalam mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Citra Trana Saka didapat pada PT Citra Trana Saka belum sepenuhnya mengikuti berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 34/PMK.010/2017. Adapun terdapat beberapa kesimpulan dari analisis mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada PT Citra Trana Saka yaitu :

1. PT Citra Trana Saka belum mengerti atau mengetahui objek pembelian barang apa saja yang termasuk kedalam Pajak Penghasilan Pasal 22 serta ketentuan ketentuan yang seperti apa yang bisa termasuk kedalam pemungutan Pajak penghasilan Pasal 22.
2. Berdasarkan dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa PT Citra Trana Saka tidak melakukan perhitungan atau pemungutan didalam Pajak Penghasilan Pasal 22 lagi sehingga penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT Citra Trana Saka terlambat dilakukan penyetoran serta pelaporan atau tidak melakukan penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang, maka dengan adanya hal tersebut pada PT Citra Trana Saka dikenakan sanksi yaitu berupa denda sebesar 100 ribu perbulan nya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat menyarankan agar didalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 perusahaan PT Citra Trana Saka dapat kiranya sesuai mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku yaitu sesuai berdasarkan dengan PMK No. 34/PMK.010/2017, maka penulis memiliki beberapa saran untuk PT Citra Trana Saka yaitu :

1. Sebaiknya perusahaan PT Citra Trana Saka lebih ditekankan atau mempelajari lebih dalam mengenai objek dan ketentuan apa saja yang termasuk kedalam Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang.
2. Sebaiknya bagian Pajak PT Citra Trana Saka diberikan pendampingan konsultan pajak resmi yang kiranya dapat membantu didalam memberikan arahan mengenai aturan dan tata cara didalam perhitungan, penyeteroran, pelaporan perpajakan didalam Pajak Penghasilan Pasal 22.
3. PT Citra Trana Saka sebaiknya melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang berdasarkan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku yaitu sesuai PMK No. 34/PMK.010/2017 pasal 2 ayat 1 huruf b dilakukan perhitungan tarif 1,5% dari harga pembelian barang.
4. PT Citra Trana Saka sebaiknya melakukan penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan dengan batas waktu yang telah ditentukan agar menghindari adanya suatu keterlambatan penyeteroran.
5. PT Citra Trana Saka sebaiknya dapat melakukan suatu pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang berdasarkan mengikuti PMK agar dapat menghindari adanya suatu sanksi yaitu berupa denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawon, W. S., Tinangon, J. J., & Tangkuman, S. 2018. *Analisis Atas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 (Pengadaan Barang) Pada Pt. Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Kantor Cabang Manado*. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 518–526. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20539.2018>
- Indaryani, A. W. T. 2021. *Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi di Kecamatan Blimbing (Studi pada UMKM di Kecamatan Blimbing Kota Malang)*. 10–41.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Maulida, R. 2018. *Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>
- Peraturan Menteri Keuangan. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang objek Pajak Penghasilan Pasal 22*.
- Pohan, C. A. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media.
- Pradana, A. A. 2018. *Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Peralatan Kantor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember*. In Digital Repository Universitas Jember.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sampouw, R., & Elim, I. 2019. *Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Oleh Apbn Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4301–4310.
- Slamet, A. S. V. 2021. *Analisis Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*. 63.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Taroreh, L. A., Morasa, J., & Mawikere, L. M. 2021. *Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RSUP PROF DR . R . D . Kandou Manado Evaluation Of Income Tax Calculation , Depositing And Reporting Artichel 22 Jurnal EMBA Vol . 9 No . 2 April 2021 , Hal . 378-386. Jurnal EMBA Vol . 9, 9(2), 378–386.*
- Undang-undang No 16. 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Undang-undang No 36. 2008. *Pajak Penghasilan.*
- Wahyuningsih, T. 2019. *Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM), 1(3), 192–214.*
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia (12th ed)*. Jakarta: Salemba Empat.

Link dan Screenshot Wawancara Penelitian

<https://youtu.be/mI5FqLjFSok>



Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Tanggal	Uraian	DPP	PPh pasal 22 Tarif (1,5%)	Jumlah Setelah PPh Pasal 22
14/05/20	Pengadaan 1 unit lift	Rp 121.000.000	Rp 1.815.000	Rp 119.185.000
07/07/20	Spandek 930 mm Bluescope color bond AZ 150 Sonata blue 0,40 mm	Rp 155.064.000	Rp 2.325.960	Rp 152.738.040
01/08/20	Pengadaan kaca tempered dan polos	Rp 53.923.559	Rp 808.853	Rp 53.114.706
02/09/20	Pengadaan AC untuk 20 unit rumah	Rp 140.000.000	Rp 2.100.000	Rp 137.900.000
05/09/20	Pengadaan kelengkapan listrik, kabel, saklar, lampu, arde, stop kontak, fiitng, mangkok, MCB	Rp 65.623.200	Rp 984.348	Rp 64.638.852
13/10/20	Besi polos dan wiremesh 50 batang	Rp 24.291.399	Rp 364.371	Rp 23.927.028

PT. CITRA TRANA SAKA
TAHUN 2020

REKAPITULASI PENGADAAN BARANG

Tanggal	Nama	Uraian	Jumlah
Januari		-	-
Februari		-	-
Maret		-	-
April		-	-
Mei	Ihaka Saka	Pengadaan 1 unit Lift	121.000.000
Juni		-	-
Juli	KOKOH	Spandek 930 mm Bluescope Color Bond AZ 150 Sonata Blue 0,40 mm	155.064.000
Agustus	Tamindo	Pengadaan Kaca tempered dan polos	53.923.559
September	PT. Wahana Bersama	Pengadaan AC untuk 20 Unit rumah	140.000.000
September	Mitra Listrik Jaya Abadi	Pengadaan Kelengkapan Listrik, Kabel, Saklar, Lampu,Arde, Stop Kontak, fiitng, mangkok, MCB	65.623.200
Oktober	Sumber Metal	Besi Polos dan Wiremesh 50 Batang	24.291.399
November		-	-
Desember		-	-
Jumlah			559.902.158

